

PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
Jurusan Pendidikan Kesehatan Dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga,
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN
SK GYMNASTICS CLUB

Nomor : 728/UN38.6/KS.00/2021

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Pudjijuniarto, M.Pd
Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, FIO UNESA
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Olahraga Unesa

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, FIO UNESA yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Sherly Novita Sari, S.Or., M.Pd.
Jabatan : Direktur
Lembaga : SK Gymnastics Club

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan : SK Gymnastics Club yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan Dilakukan Perjanjian

1. Kami PIHAK PERTAMA sepakat akan menerima sebuah Kerjasama PKL Kepada PIHAK KEDUA
2. Kami PIHAK KEDUA sepakat akan memberikan Tempat PKL kepada PIHAK PERTAMA

Deskripsi Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Lembaga Keolahragaan, baik BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Instansi Pemerintahan Daerah, Pusat dan Lembaga Keolahragaan Lainnya. Praktek Kerja Lapangan (PKL) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktek yang ditemui baik dalam dunia usaha/industri keolahragaan, organisasi keolahragaan baik swasta maupun pemerintah.

Prosedur Pelaksanaan:

1. Umum : Kerjasama PKL ini akan diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, FIO UNESA yang berminat mengikuti kegiatan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam program PKL ini.
2. Praktek Kerja Lapangan: PKL yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 1. Manajemen Pembinaan Olahraga Gymnastics Artistik
 2. Sistem Manajemen Pemasaran Olahraga
 3. Praktik Motorik pada anak Berkebutuhan Khusus
 4. dan bidang lainnya yang relevan dengan ruang lingkup Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA diantaranya sebagai berikut :
 - o Mempersiapkan dan mengirimkan semua data mahasiswa peserta PKL dan dilengkapi dengan data akademis yang dibutuhkan.
 - o Menyiapkan semua mahasiswa agar siap melaksanakan PKL.
 - o Melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Tempat Pelaksanaan

Kegiatan PKL dilaksanakan di SK Gymnastics Club Cibubur Waktu Pelaksanaan Waktu disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak

Manfaat Kegiatan

Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan. Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di kelas dengan yang ada di lapangan. Praktek Kerja Lapangan sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja sehingga dapat menjadi tenaga keolahragaan yang profesional.

Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang lembaga keolahragaan sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karier.

Tanggung Biaya

Semua biaya yang digunakan, hanya di bebaskan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan anggaran yang berlaku.

Masa Berlakunya Kerjasama

Kerjasama ini hanya berlaku selama 1 tahun dan dihitung sejak di sepakatinnya perjanjian kerjasama ini. Kerjasama ini akan diperpanjang jika antara kedua belah pihak tidak ada yang keberatan.

Penyelesaian dan Perselisihan

Jika terjadi sebuah kesalah pahaman selama kerjasama ini berlangsung, maka kedua belah pihak harus setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Aturan Peralihan

Peraturan ini akan di tinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan, bisa dilakukan oleh kedua belah pihak jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan pemerintah, lembaga keolahragaan lainnya yang menyangkut kedua belah pihak.

Penutup

1. Perubahan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang terkait.
2. Hal-hal yang timbul ketika pelaksanaan akan dimulai, akan diatur nanti dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

dibuat dan ditanda tangani
di Jakarta, 7 Januari 2021

Pihak Pertama
Ketua Jurusan Pendidikan
Kesehatan dan Rekreasi, FIO,
UNESA

Pihak Kedua
SK Gymnastics Club

Dr. Pudjijuniarto, M.Pd.

Sherly Novita Sari, S.Or., M.Pd.